



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di xx, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak secara tertulis tertanggal 20 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., pada tanggal 20 Februari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Februari 20xx di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/09/II/20xx tanggal xx Februari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang Nomor : xxx/SKM-BS/II/20xx tanggal xx Februari 20xx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 4 (empat) tahun, kemudian pada awal tahun 20xx Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas selama 4 (empat) tahun, terakhir pada tahun 20xx Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur xx tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 20xx antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dengan tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal xx Oktober 20xx tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama Pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada

Halaman2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

Halaman3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/09/II/20xx tanggal xx Februari 20xx yang dikeluarkan oleh Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi

Saksi 1. xx, umur 41, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon sekitar xx tahun yang lalu;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kediaman milik bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak

bulan Nopember 20xx, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi sering mendengar pertengkaran mereka baik pada pagi hari maupun pada malam hari;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 20xx dan puncaknya pada bulan Nopember 20xx, sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah ekonomi, kemudian Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat bertengkar, Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon. Sesekali Saksi mendengar kata-kata Pemohon yang mengatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi mendengar juga suara barang-barang dilemparkan;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah Saksi dengan rumah mereka sangat dekat sehingga Saksi bisa mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tiga kali didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan keluarga Pemohon juga Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar saja, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah pulang lebaran kemarin, namun Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa seorang anak bayi dan menurut cerita Termohon, anak tersebut adalah anak Termohon;
- Saksi 2. xx, umur 45, agama Isla, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 20xx, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi sering mendengar pertengkaran mereka baik pada pagi hari maupun pada malam hari;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Nopember 20xx;
- Bahwa sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah ekonomi, kemudian Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat bertengkar, Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian Saksi mendengar Pemohon mengatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu

Halaman6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Saksi mendengar ribut dan gaduh dan sesekali terdengar suara barang-barang dilemparkan;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah Saksi dengan rumah mereka sangat dekat sehingga Saksi bisa mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dengan Abang Pemohon dan Termohon dengan Abang Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar saja, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang lebaran kemarin, namun Termohon bukan pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, melainkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa seorang anak bayi dan menurut cerita Termohon, anak tersebut adalah anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (xx dan xx) merupakan tetangga Pemohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi tanpa izin dan tidak diketahui dimana saat ini Termohon berada, serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai

Halaman9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan tidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal xx Februari 20xx di Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa sejak sejak awal tahun 20xx antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal xx Oktober 20xx tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama Pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Stb. tanggal xx Februari 20xx, membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan perintah Sekrearis Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.
Hakim Anggota

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya Proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00

(nol rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.